



## **STRATEGI INDONESIA – RRT DALAM MEMBERANTAS *ILLEGAL LOGGING* TAHUN 2009 – 2014**

**Gigih Dhana Febrianto**

Departemen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kode Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

### **ABSTRACT**

*Illegal logging is an environmental issue and to handle it, cooperation is needed, this research aims to describe the implementation of cooperation between Indonesia and Tiongkok in dealing with illegal logging in 2009-2014. On 15 September 2010, Memorandum of Understanding was formed Between the Ministry of Forestry of the Republic of Indonesia and the State Forestry Administration of the People's Republic of China concerning Cooperation in the Forestry Sector. The research, using qualitative method. This research using Liberalism theory. Illegal logging is the ineffectiveness of the implementation of the MoU that has been agreed to by both countries, this case happened because demand of wood in Tiongkok. The high demand from China has an impact on illegal logging cases in Indonesia. So wood supply from Indonesia is very much needed. Therefore, illegal timber smuggled from Indonesia is still high in Tiongkok, although the numbers are volatile.*

**Keywords:** *strategy Indonesia, illegal logging, Tiongkok*

### **PENDAHULUAN**

Lingkungan hidup secara global merupakan lingkungan yang sedang mengalami ancaman serius yang diakibatkan oleh manusia terhadap lingkungannya sendiri. Kurangnya kesadaran masyarakat internasional terhadap lingkungan telah mengakibatkan meningkatnya kerusakan lingkungan baik dalam skala lokal maupun skala internasional. Permasalahan lingkungan yang dihadapi dunia merupakan konsekuensi daripada pertumbuhan ekonomi dan didukung oleh perkembangan teknologi yang berdampak langsung terhadap permasalahan lingkungan (James E. Dougherty, 1990). Hal tersebut disebabkan oleh pola perilaku manusia yang terus berkembang dan memiliki tendensi untuk merusak lingkungan ditambah dengan adanya persaingan industri antar negara menjadi salahsatu pemicu terjadinya degradasi lingkungan. Kerusakan lingkungan tidak hanya mengancam suatu negara saja, namun juga mengancam tiap individu, dan dirasakan oleh banyak negara dengan skala global. Lingkungan hidup pun mulai menjadi sebuah masalah yang bersifat multi dimensional dan kompleks yang didalamnya terdapat berbagai faktor yang mempengaruhinya. Adapun faktor-faktornya yaitu faktor ekonomi, politik, sosial, teknologi serta kemanusiaan. Sehingga persoalan lingkungan hidup kini menjadi isu nasional bahkan internasional. Dampak nyata dari kasus ini yang dapat kita rasakan adalah kerugian

ekonomi yang seharusnya menjadi pemasukan bagi negara namun berjalan sebaliknya, bahkan Indonesia mengalami imbas dari rusaknya lingkungan yaitu terjadi bencana alam seperti banjir dan tanah longsor sebagai akibat dari pembalakan liar yang tidak memperdulikan peraturan yang semestinya dipatuhi.


Baik Tiongkok maupun Indonesia telah menandatangani deklarasi *Forest Law Enforcement and Governance* (FLEG) regional, termasuk di dalamnya komitmen untuk mengurangi perdagangan kayu liar. Sebenarnya Indonesia telah melakukan upaya larangan ekspor kayu bulat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia pada Oktober 2001 maupun nota kesepahaman (*Memorandum Of Understanding/MOU*) antara RI dan RRT yang berisi komitmen untuk mengurangi perdagangan kayu liar tetapi tetap saja tidak menghalangi keluarnya gelondongan ilegal dari Indonesia ke RRT, sehingga dapat disimpulkan bahwa jika ada kayu yang diekspor dalam bentuk glondongan maka dapat disimpulkan bahwa itu merupakan kayu ilegal. Penulis mengangkat mengenai *illegal logging* yang terjadi di Indonesia-Tiongkok pada tahun 2009-2014 karena pada tahun ini angka permintaan Tiongkok terhadap kayu sangat tinggi. Krisis lingkungan kini telah menjadi kepentingan yang saling tumpang tindih dan melibatkan pemerintah, LSM, organisasi sosial, pengusaha, badan hukum dan masyarakat umum yang diharapkan dapat turut serta menjaga kelestarian lingkungan karena krisis lingkungan kini menjadi krisis global yang mendorong timbulnya kepedulian seluruh negara di dunia pada khususnya pemerintah Indonesia dan pemerintah Tiongkok atas masalah yang terjadi.

## **PEMBAHASAN**

Hutan di Indonesia merupakan sumberdaya yang cukup strategis oleh karena itu pemanfaatannya harus dikelola secara berkelanjutan agar hutan Indonesia tetap lestari dan dapat dimanfaatkan dengan baik. Ilegal logging merupakan kegiatan penebangan kayu yang tidak memperdulikan peraturan kehutanan, atau dapat diartikan suatu kegiatan yang meliputi pelanggaran peraturan kehutanan dengan melakukan eksploitasi sumberdaya hutan secara berlebihan. Kegiatan tersebut merupakan sebuah tindakan kejahatan. Tindakan pelanggaran terjadi dari mulai tahap penebangan, pengangkutan, tahap pemrosesan, hingga pada tahap perdagangan, bahkan dalam hal mendapatkan akses dengan cara-cara korup ke pihak kehutanan dan melakukan pelanggaran keuangan, seperti penghindaran biaya pajak yang menyebabkan kerugian negara. Salah satu kerugiannya yaitu kerugian dibidang ekonomi yang mengakibatkan berkurangnya pendapatan negara, kemudian hilangnya kesaimbangan lingkungan dan kelestarian lingkungan yang berimbas pada menurunnya kualitas hidup masyarakat. Dalam lingkup hubungan internasional, Indonesia telah dikenal sebagai kawasan yang berfungsi sebagai paru-paru dunia, namun akibat terjadinya deforestasi yang terus menerus berlanjut menjadikan posisi Indonesia sebagai negara yang daya tawarnya rendah akibat tidak bisa menjaga lingkungan.

Banyaknya permintaan kayu yang berasal dari Indonesia memicu terjadinya perdagangan kayu yang tidak memiliki dokumen legalitas kayu yang sah dari Indonesia, kegiatan jual beli kayu ilegal ini merupakan tindak kejahatan yang merugikan negara Indonesia secara ekonomi dan lingkungan.

Grafik 1  
 Statistik Perdagangan kayu Indonesia dan Tiongkok Tahun 2010-2014



Sumber: kalkulasi *International Trade Centre* berdasarkan *UN COMTRADE Statistic*

Pada grafik 1 terlihat bahwa Tiongkok termasuk negara yang membutuhkan pasokan kayu cukup banyak terutama kayu yang berasal dari Indonesia oleh sebab itu tercipta perdagangan kayu yang berkelanjutan. Perdagangan kayu menghasilkan perputaran uang yang antar negara yang cukup tinggi bahkan dari tahun ketahun mengalami kenaikan, dari tahun 2009 ekspor kayu Indonesia ke Tiongkok menghasilkan 266.483 USD, tahun 2011 mengalami kenaikan hampir dua kali lipat menjadi 421.104 USD, tahun 2012 mencapai 552.206 USD, kemudian pada tahun 2013 meningkat menjadi 710.206 USD, dan pada tahun 2014 tercatat ekspor kayu mencapai 878.036 USD (*International Trade Center, 2015*). Dari data tersebut terlihat perdagangan kayu antara Indonesia dengan Tiongkok yang terjadi dari tahun 2009 hingga 2014 terus mengalami peningkatan. Kenaikan ekspor kayu Indonesia terjadi karena permintaan yang tinggi dari negara-negara seperti Tiongkok dan Eropa. Besarnya permintaan kayu membuat Indonesia perlu mengatur regulasi ekspor dan impor kayu untuk menghambat terjadinya praktik penebangan liar, yaitu dengan menerapkan sistem jaminan legalitas kayu yang disebut dengan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang mulai berlaku 1 September 2009, yang mana didalamnya terdapat dua hal yang sangat penting yaitu tanda V-Legal dan Dokumen V-Legal ([www.silk.dephut.go.id](http://www.silk.dephut.go.id)). Tanda tersebut dapat diperoleh dengan melakukan pengurusan jaminan legalitas kayu SVLK, tanda V-Legal merupakan tanda yang diaplikasikan pada kayu, produk kayu, atau kemasan produk, dimana terdapat pernyataan bahwa kayu maupun produk kayu tersebut telah memenuhi standar pengelolaan hutan produksi dan memenuhi SVLK yang memiliki bukti kepemilikan Sertifikat Hutan Produksi lestari maupun Sertifikat Legalitas Kayu.

Sedangkan dokumen V-Legal dibuat dengan rangkap tujuh dengan isi yang sama, masing-masing diperuntukan pada negara EU, untuk pemegang izin, importir, Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu, untuk pelaku usaha, kemudian untuk Kementerian

Kehutanan dan Lingkungan Hidup, dan yang terakhir untuk bea cukai Indonesia ([www.euflegt.efi.int](http://www.euflegt.efi.int)).

Sistem verifikasi legalitas kayu merupakan salahsatu wujud dari kerjasama yang telah dilakukan Indonesia dengan Tiongkok, untuk menjaga keberlangsungan kerjasama antara Indonesia dengan Tiongkok maka perlu adanya kesepakatan bersama dengan menandatangani Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Kehutanan Republik Indonesia dan *State Forestry Administration* Republik Rakyat Tiongkok tentang Kerjasama di Bidang Kehutanan, dengan ditandatangani MoU tersebut diharapkan dapat mengatasi masalah Indonesia terkait tindak kejahatan ilegal logging dan masalah yang dialami Tiongkok terkait terancamnya industri dibidang kayu dimana bahan bakunya menggunakan kayu ilegal dari Indonesia sehingga tidak dapat dipasarkan ke luar negeri terutama untuk pasar Eropa dan Amerika Serikat. Hubungan kedua negara dalam melakukan upaya pengoptimalan hasil hutan agar memperoleh keuntungan bersama menghasilkan suatu kesepakatan yang berupa MoU tersebut, diharapkan dapat mengatasi masalah dari kedua belah pihak terkait. Dalam mencapai hal tersebut masing-masing negara harus meningkatkan kemampuannya dalam melakukan suatu kerjasama agar hasil olahan kayu yang diperdagangkan merupakan hasil dari kayu yang legal dan bersertifikat sehingga dapat mendorong pemanfaatan hutan yang berkelanjutan.

Upaya untuk mengatasi *illegal logging* Indonesia dengan Tiongkok melakukan kerjasama dengan membuat Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Kehutanan Republik Indonesia dan *State Forestry Administration* Republik Rakyat Tiongkok tentang Kerjasama di Bidang Kehutanan, dimana kedua belah pihak menyetujui dan menandatangani Memorandum saling pengertian tersebut, yang diharapkan MoU tersebut dapat membantu dalam mengatasi masalah yang sedang dialami Indonesia dan Tiongkok. Tujuan MoU ini dibuat yaitu tercantum dalam beberapa pasal sebagai berikut, pasal 1 bertujuan agar para pihak harus terus bekerja sama dalam meningkatkan perdagangan kayu dan non kayu legal, pengembangan energi biomassa, melakukan penelitian dan pengembangan pengelolaan hutan berkelanjutan; pasal 2 tentang lingkup kerjasama dimana para pihak melalui Memorandum Saling Pengertian ini berusaha untuk memberikan perhatian terhadap kerjasama sebagai berikut: (1) Mendorong pemanfaatan teknologi pengolahan produk kayu dan produk non-kayu serta energi biomassa dari pengalolaan hutan berkelanjutan; (2) Kerjasama dalam meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan dari perdagangan produk hutan (termasuk perdagangan kayu legal) dan melakukan pertukaran informasi yang dibutuhkan; (3) Rehabilitasi hutan dan lahan serta perhutanan sosial; (4) Perlindungan satwa dan tanaman serta pemanfaatan secara berkelanjutan flora dan fauna; (5) Peningkatan penegakan hukum dan pemerintah di bidang kehutanan untuk meningkatkan pengelolaan hutan berkelanjutan; (5) Penelitian dan pengembangan hasil hutan non-kayu (bambu dan rotan); dan Program lain yang disepakati bersama.

Dengan ditandatanganinya MoU tersebut maka Indonesia dan Tiongkok sepakat untuk melanjutkan kerjasama di bidang sumberdaya hutan yang berkaitan dengan kelangsungan sumberdaya hutan agar terjaga dengan baik sehingga dapat memberi manfaat untuk kedua negara dan meminimalisir kerugian dengan tetap mewujudkan kepentingan kedua negara. Dibuatnya MoU ini agar kedua negara dapat memaksimalkan perdagangan produk kehutanan dan saling bertukar informasi, yang bertujuan untuk menjaga kelestarian hutan Indonesia dengan cara mengontrol keluarnya kayu supaya

kayu yang keluar dari Indonesia merupakan kayu yang legal dan sah untuk diperjual-belikan sehingga kayu yang ilegal dapat musnah di pasaran internasional.

Nota kesepahaman ini dibuat untuk melakukan perlindungan secara hukum dan sebagai salahsatu upaya promosi perdagangan kayu legal. MoU ini yang disepakati oleh kedua negara tersebut mempunyai kekuatan dalam mengimplementasikannya. Sebagai negara yang berdaulat tentunya dalam membuat perjanjian memiliki suatu tujuan yang ingin dicapai oleh kedua negara dan dalam mencapainya tentu harus menjalankan proses yang cukup panjang. Terbentuknya MoU ini merupakan suatu bentuk dari kepentingan nasional yang dimiliki kedua negara yang bekerjasama yaitu antara Indonesia dengan Tiongkok dalam upayanya untuk melindungi proses perdagangan kayu legal.

Salah satu perkembangan MoU yaitu pembuatan nota kesepahaman CITES yang telah ditandatangani oleh pemerintah Indonesia dan Tiongkok pada 3 September 2014, yang menandatangani dari pihak Indonesia yaitu Sony Partono, selaku Direktur Jendral Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan, sedangkan dari pihak pemerinah Tiongkok ditandatangani oleh Direktur Jendral Otoritas Pengelola CITES Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yaitu Meng Xianlin, nota kesepahaman ini ditandatangani di kantor Kementerian Kehutanan yang berada di Jakarta, Indonesia. Nota kesepahaman ini dibuat untuk mendukung kerjasama yang tertera pada MoU antara Indonesia dengan Tiongkok tentang kerjasama dibidang kehutanan yang telah di tandatangi kedua negara pada 15 September 2010. Nota kesepahaman ini merupakan suatu langkah yang dilakukan oleh otoritas pengelola CITES Republik Indonesia dengan otoritas pengelola CITES Republik Rakyat Tiongkok dalam menyikapi MoU yang telah disepakati oleh kedua negara. Dengan adanya CITES ini diharapkan dapat melaksanakan beberapa tugas antara lain untuk memfasilitasi penerbitan izin dan sertifikasi CITES, membantu proses verifikasi dan transparasinya, untuk kemudahan pertukaran informasi dan saling berkomunikasi mengenai perdagangan tumbuhan dan satwa liar serta konservasinya, memperkuat penegakan hukum untuk melawan perdagangan tumbuhan dan satwa liar ilegal, termasuk penyitaan dan pemusnahan spesimen. Adanya nota kesepahaman CITES diharapkan dapat mengontrol praktik tindak kejahatan ilegal logging dari mulai penebangan hingga sampai ke jual-beli kayu ilegal.

Tabel 1  
Nilai Ekspor Kayu Legal Indonesia ke Tiongkok 2009-2014


Tahun	Nilai Ekspor kayu legal (USD)
2009	266.483
2011	421.104
2012	552.206
2013	710.206
2014	878.036

Sumber: kalkulasi *Internasional Trade Centre* berdasarkan *UN COMTRADE Statistics*.

Tabel 1 menunjukkan bahwa dari tahun 2009 sampai 2015 terus menerus mengalami kenaikan, pada tahun 2011 mengalami kenaikan sebesar US\$ 154.621, tahun 2012 US\$ 131.102, tahun 2013 US\$ 158.000, kemudian tahun 2014 US\$ 167.830, dan pada tahun 2015 mengalami kenaikan yang cukup signifikan hingga mencapai US\$ 1.121.964, artinya pada setiap tahun jumlah nilai ekspor kayu legal terus meningkat dan puncak terjadinya kenaikan data tersebut terjadi pada tahun 2015, dari data tersebut maka dapat ditunjukkan bahwa Indonesia dan Tiongkok telah berhasil mengimplementasikan dan mempromosikan perdagangan kayu legal dengan baik.

Adanya sistem verifikasi legalitas kayu dapat mendorong peningkatan bagi perdagangan kayu legal antara Indonesia dengan Tiongkok karena sistem verifikasi ini sangat mendukung agar kayu dan produk olahan kayu dapat menembus pasar Uni Eropa, Kanada, Amerika Serikat dan Jepang, dimana negara-negara tersebut menuntut agar kayu maupun produk olahan kayu yang diperdagangkan berasal dari kayu yang asal usulnya jelas dan tentunya legal. Sistem verifikasi legalitas kayu sampai saat ini telah dipercaya oleh pasar global untuk menjadi salah satu bagian dalam negosiasi perjanjian kemitraan sukarela (VPA) untuk mendukung penegakan hukum, perbaikan tata kelola dan perdagangan hasil hutan antara Indonesia dengan Uni Eropa, Amerika Serikat, Kanada, dan Jepang. Disimpulkan bahwa pemerintah Indonesia telah berhasil menerapkan SVLK untuk menjamin legalitas kayu yang berasal dari Indonesia agar dapat memenuhi pasar global dan dapat mengurangi terjadinya tindak kejahatan ilegal logging. Keberhasilan pemerintah menekan kayu ilegal dan mendorong perdagangan kayu legal dengan menggunakan SVLK terbukti menekan para pelaku ilegal logging meskipun angka kayu ilegal masih cenderung fluktuatif naik turun.

Grafik 2  
Jumlah kasus ilegal logging di Indonesia




Sumber: Ditjen PHKA, 2015

Grafik 2 menunjukkan bahwa angka kasus pembalakan liar mengalami penurunan dari tahun ke tahun artinya kasus tindakan ilegal logging semakin sedikit, dari

rentan 10 tahun kasus paling banyak terjadi pada tahun 2006 dimana terjadi 1800 kasus ilegal logging yang terjadi di Indonesia dan pada tahun 2014 merupakan tahun paling rendah terjadi kasus ilegal logging. Jika dilihat dari tahun yang peneliti fokuskan yaitu antara 2009 sampai 2014, tahun 2009 dapat diperkirakan terjadi 180 kasus, pada tahun 2010 terjadi 100 kasus ilegal logging di Indonesia, tahun berikutnya 2011 mengalami penurunan menjadi 50 kasus, kemudian pada 2012 terjadi kenaikan yaitu 80 kasus, selanjutnya pada 2013 kembali menurun 70 kasus, dan pada akhirnya turun sampai titik terendah yaitu menjadi kurang lebih 30 kasus ilegal logging terjadi di Indonesia. Kasus ilegal logging menurun disebabkan karena pada tahun 2009 Indonesia sudah menjalankan sistem SVLK yaitu Sistem Verifikasi Legalitas Kayu dimana sistem ini diharapkan dapat menurunkan angka kejahatan ilegal logging, dan nyatanya pada data diatas khususnya dari tahun 2009-2014 jumlah kasus ilegal logging di Indonesia menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Grafik 3  
Jumlah volume kayu ilegal ke Tiongkok



Sumber: Chatham House, 2014: 19

Grafik 3 menunjukkan bahwa Estimasi kayu ilegal dari Indonesia ke Tiongkok dari tahun 2000-2013 cenderung fluktuatif, pada tahun 2000 volume kayu ilegal masih tergolong rendah yaitu ada pada kisaran 9 milyar m<sup>3</sup>, naik lagi pada 2001 di angka 9,7 milyar m<sup>3</sup>, kemudian mengalami kenaikan di tahun 2002 menjadi 10,5 milyar m<sup>3</sup>, pada tahun 2003 sedikit mengalami penurunan di angka 10 milyar m<sup>3</sup>, tahun 2004 naik lagi menjadi 10,2 milyar m<sup>3</sup>, 2005 mengalami penurunan di angka 9 milyar m<sup>3</sup>, 2006 turun menjadi 8 milyar m<sup>3</sup>, tahun 2007 turun di 7,5 milyar m<sup>3</sup>, pada tahun 2008 sedikit meningkat di angka 7,8 milyar m<sup>3</sup>, dan di tahun 2009 sedikit turun kembali menjadi 7,5 milyar m<sup>3</sup> sebelum akhirnya terus melonjak secara signifikan dan dapat digarisbawahi pada tahun 2009-2013 volumenya semakin meningkat dimana pada tahun 2013 menyentuh angka 13 milyar m<sup>3</sup>. Volume kayu ilegal Indonesia ke Tiongkok khususnya pada tahun 2009 hingga 2013 menunjukkan volume kayu yang tergolong ilegal

mengalami kenaikan dan terjadi puncak kenaikan pada tahun 2013 mencapai kurang lebih 13 milyar m<sup>3</sup> dimana angka tersebut lebih tinggi dari pada tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan data diatas, terjadinya jumlah volume kayu ilegal yang fluktuatif dipengaruhi dari adanya permintaan kayu yang meningkat di Tiongkok sehingga mengakibatkan naiknya jumlah kayu ilegal, kemudian turun pada saat diberlakukannya sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK) di Indonesia yang dapat mendorong produk kayu legal, dan kurang efektifnya MoU yang telah disepakati antara Indonesia dengan Tiongkok sehingga jumlah volume kayu ilegal yang tadinya turun terjadi peningkatan kembali.

Dari kedua data diatas menunjukkan bahwa angka kasus ilegal logging menurun dari tahun ke tahun namun angka pembalakan kayunya cenderung meningkat, artinya jumlah kasus tindak kejahatan ilegal logging yang terjadi semakin menurun, sedangkan jumlah kayu yang dijualbelikan secara ilegal masih tergolong fluktuatif dan cenderung meningkat. Dapat dikatakan kasus tindak kejahatan ilegal logging semakin sedikit akan tetapi tidak mengurangi jumlah volume kayu ilegal yang diperdagangkan secara ilegal bahkan cenderung meningkat.

## **PENUTUP**

Pemerintah Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa penghentian tindak kejahatan ilegal logging perlu dilakukan karena tindakan tersebut sangat merugikan negara. Hal ini dapat dilihat dari kerusakan lingkungan dan kerugian ekonomi akibat dari tindak kejahatan ilegal logging. Salah satu negara tujuan penjualan hasil ilegal logging adalah Tiongkok. Maka dari itu perlu adanya kerjasama antara Indonesia dengan Tiongkok untuk menanggulangi ilegal logging tersebut, salah satu bentuk kerjasama yang dilakukan kedua negara dalam mencegah ilegal logging adalah dengan ditandatanganinya MoU, yang bertujuan untuk meningkatkan perdagangan kayu legal dan mendorong pemanfaatan kayu secara berkelanjutan. Tujuan MoU ini adalah untuk mendorong terbentuknya kerjasama seperti yang tercantum dalam MoU adalah untuk mengatasi ilegal logging dan dilain pihak meningkatkan ekspor kayu secara legal.

Dari analisa bab dan sub bagian pada penelitian, penulis menghasilkan beberapa poin yaitu keluaran (*output*), hasil (*income*), dan dampak (*impact*).

Pertama, keluaran (*output*) yaitu berupa nota kesepahaman antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Tiongkok yang telah ditandatangani dan disahkannya pada tanggal 15 September 2010, untuk menggantikan MoU yang telah ada sebelumnya mengenai kerjasama dibidang kehutanan yang ditandatangani pada bulan juni 1992.

Kedua, hasil (*income*) yaitu menghasilkan perubahan perilaku kedua negara sebagai aktor. Perubahan perilaku aktor yang semestinya terjadi merupakan indikator tercapainya tujuan dari suatu kerjasama. Pemerintah Indonesia telah menunjukkan adanya perubahan perilaku kearah yang lebih baik. Hal ini di tunjukan dengan terbentuknya sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK), dimana sistem tersebut merupakan kelanjutan dari serangkaian kerjasama yang telah terjalin antara Indonesia dengan Tiongkok sejak disahkannya nota kesepahaman atau MoU pada 15 September 2010.

Ketiga, dampak (*impact*) dalam penelitian ini adanya beberapa faktor yang memberikan dampak terhadap kerjasama yang dibentuk kedua negara. Hal ini dapat dilihat dari adanya sistem yang mengatur jaminan legalitas kayu yang diperdagangkan



merupakan kayu dari hasil hutan Indonesia yang diperoleh secara legal. Kemudian turunnya angka kasus ilegal logging sejak disahkannya nota kesepahaman tersebut, namun masih ada faktor lain yang masih menghambat keberhasilan Indonesia dalam memberantas ilegal logging yaitu masih tingginya permintaan kayu di Tiongkok. Dengan masih banyaknya permintaan kayu di Tiongkok, maka tidak dapat dipungkiri *supply* kayu sangat dibutuhkan termasuk kayu dari Indonesia. Oleh sebab itu, kayu ilegal yang diselundupkan dari Indonesia masih tergolong tinggi di Tiongkok walaupun angkanya fluktuatif (naik turun).

## REFERENSI

- Agency Environmental Investigation. (2012). *Appetite for Destruction: China's Trade in Illegal Timber*. EIA.
- Forest Watch Indonesia & Global Forest Watch (2002). *The State of the Forest: Indonesia*. Bogor: Forest Watch Indonesia
- Jade Saunders Energy, Environment and Resources. (2014). *Trade in Illegal Timber The response in Vietnam*. A Chatham House Assesment
- James E. Dougherty, Robert, dkk. (1990). *Contending Theories of International Relations : A Comprehensive survey*. New York: Harper and Row Publisher.
- Memorandum of Understanding. (2009). *Memorandum of Understanding Between the Ministry of Forestry of the Republic of Indonesia and the State Forestry Administration of the People's Republic of China Concerning the Cooperation in the Field of Forestry*.
- Newman Julian, Lawson. S. (2005). *The Last Frontier*. Environmental Investigation Agency.
- Euflegt.efi.int (2014). Penerapan Kesepakatan Kemitraan Sukarela FLEG Indonesia. Diakses dari website: <http://www.euflegt.int/document/10180/211477/Indonesia+-+EU+VPA+annual+rereport+2014-2015+Bahasa+version/67e3e95c-ff16-4446-940e-e71f839aea51>
- Badan Pusat Statistik (2017, Januari 23). Ekspor Kayu Lapis Menurut Negara Tujuan Utama, 2000-2015. Diakses pada 2 Februari 2018, Website:<https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/08/1022/ekspor-kayu-lapis-menurut-negara-tujuan-utama-2000-2015.html>
- Kementerian Kehutanan (2016). "Tentang SVLK". <http://silk.dephut.go.id/index.php/info/vsvlk/1>. Diakses pada tanggal 10 Februari 2018
- Mfp multistakeholder forestry programme (2016, November 15). PERKAYUAN: KEMENLU KLAIM RI NEGARA PERTAMA YANG RAIH LISENSI FLEGT. Diakses pada 2 Februari 2018, Website: <https://www.mfp.or.id/index.php/id/perkayuan-kemenlu-klaim-ri-negara-pertama-yang-raih-lisensi-flegt>